



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa syarat pencalonan bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan norma dalam ketentuan pasal 19 huruf k, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang BPD yang mengatur ketentuan pemberhentian bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita DAERAH Nomor 11 Tahun 2017);
10. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Nomor 13 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

I. Ketentuan pasal 31 telah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I


- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (2) pengunduran diri dari Anggota BPD dinyatakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui camat sebelum mendaftar sebagai calon kepala desa;
- (3) setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa Anggota BPD diberhentikan dengan hormat;
- (4) Pernyataan pengundura secara tertulis dari anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bersadasrkan format dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 24 Oktober 2018



Diundangkan di Maba
pada tanggal 24 Oktober 2018

